



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR: 21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

b.Meningkatkan...

- b. Meningkatkan kualitas pembagunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

**KETIGA** : Seluruh Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 20 September 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

ttd

**ISKANDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Sub Koordinator Subbagian Hukum**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR :21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Iskandar, S.Sos	Ketua KIP Kab.Pidie Jaya	Ketua Pembina
2.	Masrur, MA	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
3.	Muhammad Yusuf, S.Pd	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
4.	Hasanuddin, SE	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
5.	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota KIP Kab.Pidie Jaya	Pembina
6.	Iswandi, S.Sos	Sekretaris KIP Pidie Jaya	Penanggung Jawab


Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 20 September 2021


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Sub Koordinator Subbagian Hukum

  
NURRAHMAWATI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR :21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK  
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Nurrahmawati, S.H.,M.IP	Sub Koordinator Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Muhammad Khalil, SH	Analisis Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Safrizal	Pengelola Komunikasi dan Informasi	Pelaksana Redaksi
4.	Nasri, A.Md	Tenaga Kontrak	Pelaksana Redaksi


Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 20 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Sub Koordinator Subbagian Hukum

  
NURRAHMAWATI

